



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2021/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara:

#namapenggugat, tempat tanggal lahir, Mandengeng, 01 Juli 1933 (usia 87 tahun) agama Islam, pendidikan SR (Sekolah Rakyat), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon I.

Melawan

#namatergugat, tempat tanggal lahir, Mandengeng, 15 Februari 1973 (usia 48 tahun) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon yang diajukan di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 April 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 7 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan laki-laki yang bernama Rani bin Lari telah menikah menurut agama Islam pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 1955 di Dusun Mandengeng, RT. 002, RW. 005, Desa Tindang, Kecamatan Bontonmpo Selatan, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah saudara Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung laki-laki Pemohon bernama Dg. Mala bin Mangnga karena pada saat itu, saudara laki-laki Pemohon kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Desa, bernama Guru Mawa' dengan mahar berupa uang 27 real dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Majaneng dan Dg. Lebu';

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Rani bin Lari telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 15 Februari 2000, dikarenakan sakit di Dusun Mandengeng, RT. 002, RW. 005, Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 003/008/DT/BTPS/SKK/III/2021, tertanggal 15 Februari 2021;

3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan Rani bin Lari berstatus bujang;

4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Rani bin Lari tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam;

5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Rani bin Lari di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama #namatergugat.

6. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon tidak pernah tercatat;

7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan Rani bin Lari, yang selanjutnya digunakan untuk pengurusan kartu veteran agar mendapatkan uang jasa anggota veteran, serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----M

engabulkan Permohonan para Pemohon;

2.-----M

enyatakan sah pernikahan #namapenggugat dengan #namatergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 1955 M di Dusun Mandengeng, RT. 002, RW. 005, Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa.

3.-----M

embebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306012501052268 tanggal 6 Desember 2013 atas nama Kepala Keluarga Nali Ralli yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 26/IP3N/DT/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 atas nama Rani bin Lari (almarhum) dan #namapenggugat yang dikeluarkan oleh Imam Desa Tindang Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.2
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 003/008/DT/BTPS/SKK/III/2021 atas nama Rani bin Lari yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa tanggal 15 Februari 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.3

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. #namasaksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa saksi adalah Ponakan Pemohon.
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Alm. Rani bin Lari .
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Alm. Rani bin Lari menikah.
- Bahwa Pemohon dengan Alm. Rani bin Lari menikah pada tanggal 15 Oktober 1955.
- Bahwa Pemohon dengan Rani bin Lari menikah di Dusun Mandengeng, RT. 002, RW. 005, Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Dg. Mala bin Mangnga (saudara laki-laki Pemohon).
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Alm. Rani bin Lari adalah Guru Mawa' (Imam Desa).
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon oleh Alm. Rani bin Lari pada waktu itu berupa uang 27 real.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon dan Rani bin Lari dilangsungkan adalah Dg. Majaneng dan Dg. Lebu'.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Alm. Rani bin Lari berstatus bujang.
- Bahwa Pemohon dan Alm. Rani bin Lari tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Alm. Rani bin Lari.

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Alm. Rani bin Lari tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga suaminya meninggal dunia.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Alm. Rani bin Lari telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan Alm. Rani bin Lari, yang selanjutnya digunakan untuk pengurusan kartu veteran agar mendapatkan uang jasa anggota veteran, serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

2. #namasaksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa saksi adalah Ponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Alm. Rani bin Lari .
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Alm. Rani bin Lari menikah.
- Bahwa Pemohon dengan Alm. Rani bin Lari menikah pada tanggal 15 Oktober 1955.
- Bahwa Pemohon dengan Rani bin Lari menikah di Dusun Mandengeng, RT. 002, RW. 005, Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Dg. Mala bin Mangnga (saudara laki-laki Pemohon).
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Alm. Rani bin Lari adalah Guru Mawa' (Imam Desa).
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon oleh Alm. Rani bin Lari pada waktu itu berupa uang 27 real.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon dan Rani bin Lari dilangsungkan adalah Dg. Majaneng dan Dg. Lebu'.

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Alm. Rani bin Lari berstatus bujang.
- Bahwa Pemohon dan Alm. Rani bin Lari tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Alm. Rani bin Lari.
- Bahwa Pemohon dengan Alm. Rani bin Lari tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga suaminya meninggal dunia.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Alm. Rani bin Lari telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan Alm. Rani bin Lari, yang selanjutnya digunakan untuk pengurusan kartu veteran agar mendapatkan uang jasa anggota veteran, serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mengemukakan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 15 Oktober 1955, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan lelaki yang bernama Rani bin Lari, di Dusun Mandengeng, RT. 002, RW. 005, Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, pernikahan antara Pemohon dengan Rani bin Lari telah memenuhi rukun nikah yaitu ada wali nikah yaitu Dg. Mala bin Mangnga (saudara laki-laki Pemohon),

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) orang saksi yang dewasa dan beragama Islam yaitu Dg. Majaneng dan Dg. Lebu', mahar berupa uang 27 real, imam yang menikahkan bernama Guru Mawa' (Imam Desa), Pemohon dan Alm. Rani bin Lari tidak mempunyai hubungan kekerabatan dan tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus gadis dan Alm. Rani bin Lari berstatus bujang tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontonampo Selatan, Kabupaten Gowa, Rani bin Lari telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2000 di Dusun Mandengeng, RT. 002, RW. 005, Desa Tindang, Kecamatan Bontonampo Selatan, Kabupaten Gowa, disebabkan karena sakit, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian, dari pernikahan tersebut Pemohon dan (Alm) Rani bin Lari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa selama Pemohon dan (Alm) Rani bin Lari hidup bersama dalam pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan sebagai pasangan suami isteri yang sah.

Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Putusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai penegasan untuk memperoleh kepastian hukum terkait perkawinan Pemohon dengan (Alm) Rani bin Lari.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P1, serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi meterai sucukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti bahwa suami Pemohon bernama (Alm) Rani bin Lari telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2000.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh para pemohon telah berusia dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 1955, Pemohon telah melangsungkan pernikahan Rani bin Lari di Dusun Mandengeng, RT. 002, RW. 005, Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah yaitu Dg. Mala bin Mangnga (saudara laki-laki Pemohon), ada 2 (dua) orang saksi yaitu Dg. Majaneng dan Dg. Lebu', mahar berupa uang 27 real, imam yang menikahkan bernama Guru Mawa' (Imam Desa), Pemohon dan Rani bin Lari tidak mempunyai hubungan kekerabatan dan tidak sesusuan, pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus gadis dan Rani bin Lari berstatus bujang tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, Alm. Rani bin Lari telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2000 di Dusun Mandengeng, RT. 002, RW. 005, Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, disebabkan karena sakit, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan (Alm) Rani bin Lari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa selama Pemohon dan (Alm) Rani bin Lari hidup bersama dalam pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan.

Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Putusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai bukti sahnya pernikahan Pemohon dengan Alm. Rani bin Lari, yang selanjutnya digunakan untuk pengurusan kartu veteran agar mendapatkan uang jasa anggota veteran, serta hal-hal yang berkenan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai pernikahan Pemohon,

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi-saksi tersebut hadir pada pernikahan Pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Alm. Rani bin Lari pada tanggal 15 Oktober 1955 di Dusun Mandengeng, RT. 002, RW. 005, Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Guru Mawa' (Imam Desa) dengan wali nikah adalah Dg. Mala bin Mangnga (saudara laki-laki Pemohon).
- Bahwa saksi nikahnya adalah Dg. Majaneng dan Dg. Lebu' dengan mahar berupa uang 27 real.
- Bahwa Alm. Rani bin Lari berstatus bujang sedang Pemohon berstatus gadis sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Rani bin Lari tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon .
- Bahwa setelah menikah Pemohon hidup rukun dalam membina rumah tangga, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah sebagai bukti sahnya pernikahan Pemohon dengan Alm. Rani bin Lari, yang selanjutnya digunakan untuk pengurusan kartu veteran agar mendapatkan uang jasa anggota veteran, serta hal-hal yang berkenan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Pemohon I beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa demikian pula perlu diperhatikan mengenai larangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut di muka, maka pernikahan Pemohon dengan (Alm) Rani bin Lari dapat disahkan sebagai penegasan untuk memperoleh kepastian hukum terkait perkawinan Pemohon dengan (Alm) Rani bin Lari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka selanjutnya Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan Putusan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, sehingga dengan demikian dalam hal ini Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar pada putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat ketentuan pasal-pasal tersebut serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Rani bin Lari yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 1955 di Dusun Mandengeng, RT. 002, RW. 005, Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh oleh kami kami Dra.Hj. Hadidjah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan Mawir., S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Musafirah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Asriah

Dra. Hj. Hadidjah, M.H

HAKIM ANGGOTA,

Mawir, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. Musafirah, M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA Sgm.